

ABSTRAK PERATURAN

BATASAN – RUMAH UMUM – DIBEBASKAN – PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERMENKEU RI NOMOR 60 TAHUN 2023 TANGGAL 9 JUNI 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 445)

BATASAN RUMAH UMUM, PNDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA RUMAH PEKERJA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.49 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.225, TLN No.6833), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja dapat dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2023 dan diundangkan pada tanggal 12 Juni 2023

- Batang Tubuh (Hal 1–16); Lampiran (Hal. 17–23)